BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh, sebuah provinsi terkemuka di Indonesia, telah diberikan status otonomi khusus yang unik, yang ditegakkan dengan kuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kerangka hukum ini tidak hanya menegaskan otoritas khusus provinsi tersebut, tetapi juga menandai langkah penting menuju penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama, menyusul perjanjian damai bersejarah yang ditandatangani antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Sebelumnya, Aceh dikenal sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebutan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang mencerminkan warisan budaya yang kaya dan identitas otonomnya.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Negara tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta adat istiadat, dan hak-hak tradisional selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan di masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini juga diatur dalam Undang-undang. Artinya, Negara juga telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sesuai dengan apa yang telah menjadi ciri khas maupun nilai budaya pada suatu daerah untuk diintegrasikan secara nasional, selama tidak memisahkan diri dari Negara, melainkan dapat mempersatukan suatu komponen bangsa dan kepentingan hidup orang banyak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hukum Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan sejarahnya yang kaya dan perkembangannya yang berkelanjutan. Dengan mayoritas penduduk memeluk Islam, nilai-nilainya tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Prinsip-prinsip ini terjalin dengan mulus ke dalam struktur masyarakat, mencerminkan pengaruh abadi Islam terhadap identitas budaya dan sosial bangsa. Sepanjang perjalanan sejarah ini, hukum Islam telah diintegrasikan secara cermat ke dalam kerangka hukum nasional, seperti yang dicontohkan oleh daerah-daerah seperti Aceh, di mana pemerintah telah secara resmi mengizinkan penerapannya, memperkuat peran vitalnya dalam masyarakat Indonesia.[1]

Masyarakat Aceh memeluk Islam sebagai prinsip panduan hidup mereka, menganggapnya sebagai aspek terpenting yang membentuk keberadaan mereka baik di dunia ini maupun di akhirat. Pada zaman Sultan Iskandar Muda hingga saat ini sering diucapkan dalam memaknai pemberlakuan Syariat Islam secara Kaffah di Aceh seperti: "*Syariat ngon adat lage ezat ngon sifeut*".[2] Artinya "antara Syariat dan adat bagaikan hubungan antara zat dengan sifat yang tak mungkin bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh". Syariah Islam secara resmi diberlakukan di Aceh pada tanggal 15 Maret 2002, bertepatan dengan 1 Muharram 1423 H, yang mencerminkan upaya serius untuk menegakkan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar di semua aspek kehidupan. Implementasi ini sejalan dengan kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menekankan dedikasi

---

[1] Happy Saputra, *Kanunisasi Hukum Islam (Studi Sejarah, Polemik dan Implementasinya di Indonesia),* Meulaboh: STAIN Tgk. Dirunding, 2010, hlm. 205.

[2] Abdurrahman Kaoy, *Fungsi dan Peran Majelis Adat Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2013, hlm. 7.

wilayah tersebut untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam tatanan masyarakatnya.

Kewenangan Aceh untuk mengatur dan mengembangkan urusan regionalnya berlandaskan kuat pada kerangka hukumnya, terutama melalui pemberlakuan qanun. Di antara qanun-qanun tersebut, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang berkaitan dengan Undang-Undang Jinayat, menonjol sebagai instrumen hukum yang komprehensif. Qanun ini menguraikan berbagai perilaku kriminal dan menetapkan sanksi yang sesuai, mulai dari hukuman cambuk hingga denda uang, yang mencerminkan komitmen untuk menjaga ketertiban sosial dan integritas moral. Studi ini secara khusus meneliti kejahatan judi (maisir) sebagaimana diuraikan dalam Qanun Jinayat, dengan penekanan khusus pada definisinya, yang membatasi judi pada tindakan mempertaruhkan sejumlah uang tertentu.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berupaya menegakkan tatanan kehidupan masyarakat dalam kerangka mulia syariat Islam. Kekuatannya terletak pada pemberian sanksi hukum, termasuk hukuman cambuk, yang bertujuan untuk mendidik dan mencegah individu yang melanggar prinsip-prinsip suci ini. Dengan demikian, hukum ini tidak hanya berupaya untuk memperbaiki tetapi juga berfungsi sebagai pelajaran moral bagi masyarakat luas, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menghindari tindakan yang dilarang oleh syariat. Namun, meskipun telah diterapkan dengan tekun selama sepuluh tahun, hukum ini belum mencapai potensi penuhnya, sebagaimana dibuktikan oleh tingginya angka pelanggaran yang terus berlanjut. Hal ini menggarisbawahi perlunya komitmen baru dan peningkatan strategis untuk mewujudkan harmoni dan keadilan yang dimaksudkan oleh hukum

tersebut.

Kabupaten Bener Meriah, sebuah wilayah terkemuka di provinsi Aceh, memperoleh kemerdekaan dari Kabupaten Aceh Tengah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini aktif berpartisipasi dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yang berfungsi sebagai kerangka hukum penting untuk mengatur masalah-masalah sosial. Di era yang ditandai dengan globalisasi yang pesat, prevalensi pelanggaran, khususnya di kalangan pemuda dan dewasa, telah meningkat terutama, maraknya perjudian. Pada dasarnya, perjudian bertentangan dengan ajaran agama, prinsip moral, dan nilai-nilai dasar Pancasila, sehingga menimbulkan ancaman signifikan terhadap keharmonisan masyarakat, integritas nasional, dan kepentingan bersama bangsa.

Di Kabupaten Bener Meriah, sebuah tradisi tahunan yang terhormat berlangsung: acara pacuan kuda, yang diadakan untuk memperingati hari jadi kabupaten dan Republik Indonesia. Selama perayaan istimewa ini, banyak orang mendirikan tempat perjudian, memanfaatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan taruhan, termasuk olahraga pacuan kuda yang mendebarkan.

Kabupaten Bener Meriah menjunjung tinggi Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang ketertiban umum, yang secara tegas melarang kegiatan perjudian. Mengingat tantangan dan peningkatan pelanggaran yang terjadi belakangan ini, peraturan ini mendapat dukungan kuat dari Kantor Syariah Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Satuan Ketertiban Umum (Satpol PP). Pemerintah berkomitmen untuk secara proaktif menegakkan langkah-langkah ini

untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan integritas moral, dan upaya ini akan dikomunikasikan secara efektif kepada warga Kabupaten Bener Meriah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan.

Peraturan yang sebelumnya ditetapkan di Kabupaten Bener Meriah belum terbukti efektif sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan perilaku sosial masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan insiden yang terus berlanjut dan frekuensi pelanggaran yang diamati dalam beberapa kejadian terakhir. Tampak jelas bahwa sebagian besar pelanggar masih belum menyadari pentingnya menjaga hak-hak kolektif, khususnya hak masyarakat untuk menikmati kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan yang disajikan menggarisbawahi bahwa masalah seputar perjudian di Kabupaten Bener Meriah masih belum ditangani secara memadai, khususnya selama acara pacuan kuda tradisional, yang menyebabkan peningkatan kasus terkait secara terus-menerus. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penegakan hukum terhadap pelanggaran perjudian dalam acara-acara tersebut, menyoroti bahwa hambatan utama terhadap efektivitas peraturan yang ada terletak pada penegakannya yang tidak memadai di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum atau peraturan terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Bener Meriah ?

2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menangani perjudian dalam Acara Tradisi Pacuan Kuda di Kabupaten Bener Meriah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum atau peraturan terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menangani praktik perjudian pada acara tradisi pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperbaiki peraturan tentang kejahatan yang berkaitan dengan perjudian.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang aturan dan hukum yang terkait dengan masalah yang sedang dipelajari.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ibarat panduan yang membantu para ilmuwan menemukan ide dan melihat bagaimana karya mereka merupakan hal baru. Hal ini juga menunjukkan di mana karya mereka berada dan apa yang membuatnya beda. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu: Whusta dkk tentang "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi pacuan kuda (pacu kude) di aceh Tengah". Penggunaan metode yuridis empiris berarti mengumpulkan data dengan berbicara kepada orang-orang seperti Kepala Unit Investigasi Kriminal, Pemimpin Adat, dan orang-orang yang telah melakukan perjudian. Whusta membahas bagaimana penegak hukum mencoba menghentikan para penjahat ini, dengan fokus pada pencegahan. Tetapi bahkan setelah upaya-upaya ini, masalah tersebut mungkin masih terjadi. Ada beberapa masalah dalam penegakan hukum, seperti adat istiadat di masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Ada juga masalah spesifik, seperti kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh petugas penegak hukum itu sendiri.

Studi ini, seperti studi Whusta, meneliti masalah perjudian pacuan kuda dan menggunakan metode dunia nyata untuk mempelajari hukum. Namun, studi Whusta membahas tentang cara menghentikan perjudian dan dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah. Studi ini membahas tentang bagaimana hukum menangkap orang yang berjudi dan dilakukan di Kabupaten Bener Meriah.

Zara Kamilia tentang "Perjudian Pacuan Kuda: Perspektif Kriminologis dan Penegakan Hukum di Kota Tanjung Redeb". Penelitian menunjukkan bahwa taruhan pacuan kuda di Kota Tanjung Redeb seringkali diabaikan oleh polisi,

sehingga menyebabkan banyaknya taruhan ilegal. Jenis perjudian ini dapat menimbulkan kecanduan dan membuat orang merasa sedih atau khawatir. Karena polisi tidak selalu menghentikannya dan banyak orang tidak mengetahui hukumnya, masalah ini semakin memburuk. Studi ini menyarankan perubahan peraturan perjudian dan edukasi masyarakat tentang hukum untuk menghentikan taruhan ilegal.

Penelitian ini mirip dengan penelitian Zara Kamilia karena sama-sama mengkaji taruhan pacuan kuda dan mempelajarinya secara cermat. Penelitian ini juga membahas budaya dan tradisi masyarakat Gayo. Perbedaannya adalah penelitian Zara Kamilia dilakukan di tempat lain, tetapi kedua penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data yang serupa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bener Meriah, sedangkan penelitian Zara Kamilia dilakukan di Kabupaten Gayo Lues.

Suprianto Panca Kendek Allo tentang “Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau”. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat masalah yang menghalangi polisi untuk memerangi perjudian adu kerbau (mapasilaga tedong). Masalah tersebut berasal dari dalam dan luar kepolisian. Dari dalam kepolisian, masalahnya adalah: 1. kurangnya petugas polisi di Tana Toraja; 2. pekerjaan yang tidak terorganisir; 3. kurangnya peralatan dan bangunan; 4. beberapa staf investigasi tidak selalu bertindak jujur. Dari luar kepolisian, masalahnya adalah: 1. tradisi budaya yang menyulitkan untuk menghentikan; 2. kurangnya kerja sama antar masyarakat; 3. adu kerbau telah

menjadi bagian dari masyarakat sejak lama, seperti sebuah tradisi; 4. banyak orang berjudi, yang dapat menyebabkan perkelahian.

Penelitian ini mirip dengan penelitian Suprianto Panca Kendek Allo yang meneliti perjudian dalam tradisi hewan menggunakan metode yang cermat. Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini, kerbau berkompetisi dalam kontes kekuatan dan berlangsung di Toraja. Sedangkan dalam penelitian ini, mereka membandingkan kecepatan kuda, dan terjadi di Kabupaten Bener Meriah.